NILAI NILAI RELIGIUS SELOKO ADAT PADA MASYARAKAT MELAYU JAMBI (TELAAH STRUKTURAL HERMENEUTIK)

Ade Rahima[1]

Abstrak

The objectives of this research to study the structure of traditional seloko of Jambi Malay as a means of education of religious valuesThis research used content analysis method to analyze the extrinsic elements of seloko containing religious values. This method was combined with structural hermeneutic study techniques to reveal the structure and implicit meanings of the texts in Jambi Malay seloko. Data in this research are traditional seloko containing religious values. Primary sources of data were obtained from a collection of traditional seloko of Jambi Malay recorded by a team of *Lembaga Adat* of Jambi Province, chaired by Hasip Kalimudin Sham (*Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Hukum Adat Jambi, 2001)* and (*Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Sastra Adat Jambi, 2001).* The results of this research show that the themes of traditional seloko of Jambi Malay community are related to the religious values of man's relationship with God, man with nature, man with society, and man with himself.

Key word: ***Religius, Values, Tradisional, Seloko.***

PENDAHULUAN

Pada abad ini, manusia Indonesia cendrungan mengikuti gaya hidup baru yang *trendy* dan menempatkan nilai-nilai baru dalam keberhasilan. Sampai pada batas tertentu nilai-nili tersebut telah merusak nilai-nilai tradisional yang sebelumnya dipegang teguh dan diyakini kebenarannya. Nilai yang dulu mementingkan kebersamaan, kini didominasi oleh nilai individualistis. Nilai yang meletakkan unsur spritual berganti dengan unsur materi (Aldin, 2006, Thoby, 2009, dan Semiawan, 2012:1). Selain itu, penyerapan ilmu dan teknologi yang canggih tanpa filter yang tangguh dapat mengakibatkan pergeseran dan perubahan pola pikir dan perilaku yang melecehkan nilai agama, nilai moral, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sebagai akibatnya, generasi muda akan kehilangan nilai-nilai luhur, dan lambat laun akan kehilangan kepribadian (Yundiafi, 2010: 1).

Di lain pihak, kelahiran sebuah karya sastra bersumber dari kehidupan yang bertata nilai dapat memberi sumbangan bagi terbentuknya tata nilai. Sastra sebagai produk kehidupan kaya dengan berbagai nilai seperti nilai-nilai religius, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai moral (Suyitno, 1984:3). Dalam sastra melayu terekam pantun, sajak, seloka, dan peribahasa yang mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan teladan hidup manusia sampai sekarang. Hal ini menujukkan bahwa nilai-nilai itu tidak aus oleh geseran waktu, (Nh.Dini, 2012:2).

Ungkapan-ungkapan *Seloko Adat Jambi* merupakan kodifikasi nilai-nilai kehidupan masyarakat Jambi yang mencerminkan nilai religius.. Nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial masyarakat Jambi tercermin dalam Seloko Adat Jambi: *Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah (*Syam, 2002:18). Usaha merumuskan atau mengejawantahkan nilai-nilai religius tersebut melalui ungkapan-ungkapan *seloko adat* merupakan kegiatan simbolik yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Simbol-simbol yang sarat dengan makna filosofis terdapat dalam seloko adat sebagai pengungkapan nilai-nilai religius. Hal menunjukkan bahwa Manusia terlibat dalam suatu jalinan simbol-simbol yang diungkapkan melalui mitos, religi, adat istiadat, bahasa, seni, sejarah, dan ilmu pengetahuan, Cassirer (1979:315).

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mewariskan nilai-nilai religius pada masyarakat Melayu Jambi melalui sastra lisan. Nilai-nilai religius masa lampau dapat menjadi pedoman untuk kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang, terutama dalam menata moral, sosial yang berdampak pada prilaku positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Bertolak dari fokus dan subfokus penelitian di atas, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan ini sebagai berikut, "Bagaimanakah nilai-nilai religius yang terkandung dalam seloko adat Jambi dengan menggunakan analisis struktural hermeneutik?"

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: Mengkaji konsepsi masyarakat Melayu Jambi tentang Seloko Adat untuk komunikasi dan sarana pendidikan nilai

Penelitian ini juga dilakukan dalam upaya mewarisi nilai-nilai religius pada masyarakat Melayu Jambi melalui sastra lisan. Nilai-nilai karya sastra lama yang memuat informasi kehidupan masa lalu

[1] Dosen FKIP Universitas Batanghari

perlu dihadirkan kembali dalam kehidupan masa kini (Sugono, 2004:1). Maksud dihadirkan kembali dalam kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pendidikan bahasa dan sastra. Hal itu menjadi penting karena karya sastra lama banyak menyimpan wawasan pengetahuan masa lampau yang tidak kecil peranannya dalam menata hidup masa kini dan masa depan. Nilai-nilai religius masa lampau dapat menjadi pedoman untuk kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang, terutama norma-norma agama pada prilaku yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Hakikat Nilai-Nilai Religius

Secara konseptual nilai-nilai religius terdiri atas konsep nilai dan konsep religius. Pembahasan tentang konsep nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, khusus bidang filsafat yang disebut aksiologi. Nilai memiliki 3 ciri yaitu: 1) Nilai berkaitan dengan subjek karena kalau tidak ada subjek yang menilai maka tidak akan ada nilai. 2) Nilai muncul dalam suatu konteks yang praktis, dimana subjek ingin membuat sesuatu.. 3) Nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki objek (Bertens , 2004:151). Nilai itu sangat erat kaitannya dengan kebaikan, walaupun fakta baiknya, bisa berbeda-beda satu sama yang lainnya (Kattsoff, 2004:.318). Konsep nilai dalam penelitian ini tidak bisa terlepas dari kebudayaan masyarakat Melayu Jambi yang secara implisit tercermin dalam *Seloko Adat Jamb*. Nilai-nilai religius yang membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan batin itu, berasal dari pikiran dan budi manusia yang baik. Pikiran dan budi manusia yang baik itu selanjutnya menjadi prinsip yang melandasi tindak hidup manusia, sehingga manusia memiliki sifat luhur. Bakker (1984:37) nilai-nilai religius itu, tampak dalam wujud ketaatan beribadah, kesehatan jasmani, kehalusan perasaan, kecerdasan budi, dan kecakapan menggomunikasikan hasil pemakaian budi dan kekayaan rohani yang membuat manusia menjadi bijak.

Konsep religius secara umum mengacu pada tiga istilah yang masing-masing istilah terkait dengan kata religi yakni: *religi, religius, dan religiusitas.* Slim dalam Ahmad Thontowi (2008:3) religi berasal dari kata *religion* sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan istilah *religious* berkenaan dengan religi atau sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Selanjutnya *religiusitas* berasal dari kata *religiosity* yang berarti keshalihan, pengabdian yang besar pada agama.

Mangunwijaya (1988:11-12), membedakan kosep religiusitas dengan religi. Religiusitas lebih menunjuk pada aspek yang ada dalam lubuk hati manusia, riak getaran hati pribadi manusia, sikap personal yang bersifat misteri bagi orang lain, karena menafaskan intimitas jiwa. *Religiositas* memperlihatkan nafas intensitas jiwa, yaitu cita rasa yang merupakan kesatuan rasio dan rasa manusiawi ke dalam pribadi manusia. Sedangkan religi lebih menunjuk pada kelembagaan terkait kepercayaan dan kebaktian kepada Tuhan dalam aspeknya yang resmi, yuridis, peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya, serta keseluruhan organisasi yang melingkupi segi-segi kemasyarakatan. Glock & Stark dalam Dister (1988:3) memenjelaskan bahwa religiusitas merupakan sikap keberagamaan yang berarti adanya unsur internalisasi agama ke dalam diri seseorang. Goeman yang dikutip ancok (2002:5) mengatakan nilai-nilai religius merupakan kaidah yang melandasi manusia untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan geografis, sesama manusia, dan kebudayaan alam sekitar. Untuk melihat nilai religius dalam sastra bisa dilacak melalui butir-butir nilai yang berupa tradisi, konvensi dan norma masyarakat yang ada dalam sastra. Biasanya simbolisme itu berkaitan dengan situasi sosial tertentu, politik, ekonomi dan sebagainya Wellek dan Warren (2004:109).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkanan nilai-nilai religius merupakan nilai-nilai tercipta melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Sikap dan prilaku manusia baik dalam hubunganya dengan tuhan, alam sekitar, sesama manusia atau masyarakat dan hubungan dengan diri sendiri.

Hakekat *Seloko Adat* sebagai Puisi

Seloko Adat sebagai bagian dari sastra adat Jambi termasuk sastra melayu lama dalam sejarah sastra melayu sumatera. *Sastra Adat* telah dikenal semenjak berdirinya kerajaan Melayu Jambi, karena dalam pergaulan sosial di dalam

pemerintahan kerajaan selalu dipakai. *Seloko adat* telah berkembang di tengah masyarakat Melayu Jambi seiring dengan perkembangan kerajaan Melayu di Jambi (Syam, 2001:6).

Seloka termasuk salah satu jenis sastra melayu yang berbentuk puisi melayu tradisional. Menurut Sedyawati (ed), puisi melayu asli terdiri atas beberapa jenis yaitu: 1) mantera, 2) pantun, 3) talibun, 4) syair, 5) peribahasa, 6) gurindam, 7) ungkapan tradisional, 8) seloka atau *seloko*, 9) teka teki, 10) teromba, 11) pidato adat, dan 12) rejang. Pengelompokan sastra melayu yang berbentuk Seloko tersebut didasarkan atas struktur bentuknya yang mencakup jumlah larik tiap bait, rima, jumlah suku kata tiap larik dan isi (Sedyawati. dkk, 2004:199).

Pemakaian *Seloko* adat jambi untuk pemberian pengajaran dan nasehat diperhalus dengan bahasa seloko, yang berisi berbagai kiasan dan perumpamaan menunjukkan baiknya suatu masalah. Hal ini bertujuan untuk tidak menyinggung dan melukai perasaan lawan bicara serta tidak kedengaran kasar.

Telaah Struktural

Kajian Struktural merupakan perioritas utama sebelum yang lain-lain, tampa kajian ini keutuhan makna intrinsik yang digali dalam karaya sastra tidak akan terungkap. Bertens (2001:43-44) juga menjelaskan bahwa strukturalis mengembangkan gagasan bahwa sebuah teks sastra adalah sebuah struktur di mana semua elemen atau unsurnya saling terkait dan saling mempengaruhi. Stukturalis memandang teks sastra sebagai satu struktur dan antarunsurnya merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait, yang membangun satu kesatuan yang lengkap dan bermakna. Oleh karena itu, pemaknaan karya sastra harus diarahkan ke dalam hubungan antarunsur secara keseluruhan.

Abrams (1981:189) mengemukakan bahwa dalam pandangan strukturalis, sebuah karya sastra adalah suatu model penulisan, yang dibentuk oleh berbagai unsur yang menghasilkan efek sastra, tanpa mengacu pada realitas yang ada di luar sistem karya sastra itu sendiri. Cara kerja analisis struktural Levi-Strauss (Rafiek, 2010: 75-76) yang diterapkan dalam peneltian ini meliputi beberapa tahap yakni: 1) membaca kumpulan seloko secara seksama untuk mengetahui struktur seloko secara umum. 2) mendeskripsikan data tentang struktur fisik dan struktur batin dari kumpulan *Seloko Adat* sesuai acuan pertanyaan penelitia. 3) menganalisis struktur fisik *Seloko Adat Jamb* dengan memperhatikan hubungan-hubungan antara unsur dalam *Seloko Adat* 4) menentukan nilai-nilai religius yang terkandung dalam makna *Seloko Adat* berdasarkan analisis hubungan sintagmatik dan paradigmatik. 5) mendeskripsikan hasil analisis untuk melihat makna dan logika-logika di balik makna simbolik *Seloko Adat.*.

METODE PENELITIAN

Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi. Data dikumpulkan dari berbagai dokumen dan untuk pengungkapan nilai-nilai religius dalam *Seloko Adat*, bersumber dari larik-larik seloko dalam kumpulan teks seloko adat. Metode analisis isi dalam penelitian ini merupakan upaya pemahaman terhadap unsur-unsur ekstrinsik *Seloko Adat* yang meliputi nilai-nilai religius. Metode ini dipadukan dengan teknik telaah struktural

Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini, berupa larik-larik *Seloko Adat pada* Masyarakat *Melayu Jambi* yang telah didokumentasikan oleh Lembaga adat Jambi. Sumber data kualitatif dapat berupa hasil observasi, wawancara, dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal (Emzir, 2010:37). Dalam peneletian ini yang dijadikan sumber data adalah dokumen pribadi dan resmi Data primer dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen lembaga Adat Jambi dalam buku *Pokok-Pokok Adat Jambi Sembilan Lurah: Dasar-Dasar Hukum Ada dan Sastra Adat Jambi* (Syam, 2002:1).

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat membantu memberikan klarifikasi terhadap data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah berupa informasi tentang penelitian terkait yang diperoleh dari buku-buku dan informasi pemangku adat atau pihak-pihak yang mengetahui tentang *Seloko Adat pada Masyarakat Jambi*.

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan teknik dokumenter. Data utama penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk cetak. Suwardi Endraswara (2011:153) menyatakan bahwa pengadaan data dilakukan melalui pembacaan secara cermat dan intensif. Selain itu, untuk memperoleh

data tambahan peneliti juga melakukan wawancara dan observasi. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang konsepsi nilai *Seloko Adat Jambi*. Sedangkan observasi bertujuan mendapatkan gambaran tentang implementasi nilai-nilai religius seloko adat dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

Persedur Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi dan teknik telaah stuktural-hermeneutik. Analisis isi digunakan sebagai metode analisis data yang berupa teks Seloko Adat Jamb guna mengungkap makna simbolik yang tersamar. Sedangkan telaah struktural-hermeneutik merupakan teknik yang digunakan dalam menafsirkan teks sastra atas dasar logika linguistik.

Metode analisis isi dan persedur telaah struktural hermeneutik sesuai dengan karakteristik data yang dilakukan melalui langkah-tangkah sebagai berikut: 1) Melakukan pendataan dengan membaca teks seloko yang menjadi bahan-bahan analisis. 2) Melakukan klasifikasi atau pemilahan data berdasarkan unit-unit sesuai dengan fokus dan subfokus masalah yang telah dirumuskan. 3) Melakukan analisis komponen sebagai pendalaman temuan yang telah diidentifikasi ada catatan lapangan. Peneliti menentukan aspek-aspek temuan untuk melakukan inferensi, membuat simpulan makna simbolik lalu melakukan pengamatan untuk kelengkapan data. 4) Peneliti melakukan pemadatan kata-kata yang simbolik yang telah diidentifikasi dalam unit-unit inferensi, lalu melakukan analisis tema untuk membuat pemahaman yang komprehenstif tentang butir-butir yang menjadi 5) Langkah yang lain adalah melakukan kroscek setiap butir-butir temuan dari lapangan dengan teori-teori yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tema merupakan hal pokok yang menjadi topik pembicaraan dalam *Seloko*. Struktur tema *seloko* adat tidak dapat diketahui secara langsung, karena makna *seloko* tidak bersifat denotatif. *Seloko* adat sebagai suatu karya sastra yang berbentuk SHA lama mengandung pengertian-pengertian tidak langsung. *Seloko* adat banyak menggunakan bahasa kiasan (simbolik) untuk menyamapaikan makna atau pengertian-pengertian tertentu.

Melalui analisis struktural inti persoalan yang dikemukan dalam larik-larik Seloko dapat dijelaskan sehingga tema *seloko* dapat ditafsirkan. Penelaahan secara struktural bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami struktur tema kumpulan *seloko adat* .

PEMBAHASAN

Seloko hukum adat ini berisikan tentang aturan-aturan hukum yang mengatur segi-segi kehidupan yang bersifat pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.. *Seloko* ini merupakan perangkat hukum yang tidak tertulis (tidak memiliki bentuk naskah), namun bertujuan untuk menjaga ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat. Secara rinci isi SHA terdiri dari dua bagian yaitu 1) *seloko* dasar-dasar hukum adat, dan 2) seloko *u*ndang undang hukum adat. Oleh karena itu, dalam SHA terkandung tema yang terkait dengan Dasar-Dasar Hukum Adat dan tema Undang-Undang Hukum adat. Masing-masing tema terdiri dari beberapa subtema. Selanjutnya masing-masing tema dan subtema tersebut akan dijelaskan berikut ini.

Tema dasa-dasar hukum adat ini sesuai dengan esensi atau pokok pikiran yang dibicarakan dalam SHA. Ada lima dasar hukum yang. dijadikan landasan hukum Adat oleh masyarakat Melayu Jambi. Oleh karena itu tema ini dapat dirinci lagi menjadi lima subtema. Kelima subtema tersebut dapat dilihat pada kutipan data teks *seloko* berikut ini.

Tabel 1. Tema Dasar-Dasar Hukum Adat dalam SHA

Teks SHA	Makna Simbolik	Tema
Titian teras bertanggo batu	Hukum-hukum yang berasal dari Sunah Rasul (Hadist). Hukum-hukum yang berasal dari wahyu Ilahi *(Alquran).*	Dasar Hukum adat dari Alquran dan Sunah (Hadist)
Cermin gedang nan tidak kabur	Ketentuan yang sudah ada yang berasal dari masa lalu yang terbukti kebenaran dan kebaikannya dalam mengayomi masyarakat diturunkan secara turun temurun	Dasar Hukum adat berasal dari tradisi lama yang terbukti baik dan mengandung kebaikan.

Lantak nan tidak goyah	Ketentuan hukum yang sudah ada sejak dulu yang apabila diubah akan menyebabkan kekacauan, maka harus dipertahankan dengan segala resiko.	Mempertahankan hukum adat yang telah ada dengan resiko apapun
Kato seiyo	Ketentuan yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati.	Hukum adat berdasarkan musyawarah
Mencari kato sebuah	Mencari kata sepakat	Hukum adat berdasarkan kesepakatan

Bedasarkan kutipan Seloko tersebut, tampak bahwa dasar-dasar hukum adat yang dianut oleh Masyarakat Melayu Jambi ada lima dasar. Kelima dasar itu telah menjadi pandangan hidup yang membentuk watak dan kepribadian masyarakat Melayu Jambi

Tabel 2. Hukum Adat Berdasarkan Hukum Agama

Teks SHA	Makna Simbol
Adat bersendi syarak,	Hukum adat bersendikan hukum agama
Syarakbersendi Kitabullah	Hukum agama bersendikan Al-quran
Syarak mengato Adat mememakai	Hukum agama mengatakan Hukum adat melaksanakan
Syarak berbuhul mati	Hukum agama tidak bisa diubah,
adat berbuhul sentak	Hukum adat dapat diubah

Bedasarkan kutipan tersebut, tercermin bahwa dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Melayu Jambi sulit untuk meninggalkan adatnya dan taat dalam beragama. Penyesuaian adat dan agama tetap dilakukan. oleh Masyarakat Melayu Jambi dengan berusaha melaksanakan adat sejalan dengan pelaksanaan syariat agama dan menjadikan agama sebagai sumber tata nilai dan sistem nilai yang membentuk sikap mental atau pola berpikirnya dan selanjutnya akan mempengaruhi pola tingkah laku (adat). Hal ini, sebagaimana terungkap dalam kutipan /*Syarak mengato adat mememakai/ "Agama mengatakan, adat menjalankan"* .

Selanjutnya, Isi *Seloko Dasar-Dasar Hukum Adat* yang ke dua yaitu: /*Cermin gedang nan idak kabur*/. Ungkapan *Seloko* ini mengandung makna bahwa ketentuan yang sudah ada berasal dari masa silam dan terbukti kebenaran dan kebaikan dalam mengayomi mayarakat perlu dikuti generasi-generasi selanjutnya. Hukum yang dijatuhkan atas suatu perkara, berpedoman kepada ketentuan sudah terjadi. Setiap ketentuan atau keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Isi dari dasar ke dua ini mengacu pada ungakapan *Seloko Adat* pada kutipan data berikut:

Tabel. 3 Hukum Adat Berdasarkan Kebenaran dan Kebaikan

Teks SHA	Makna Simbol
Ambek tuah kepado yang menang, Ambek teladan kepado yang elok.	Hukum yang dijatuhkan atas suatu perkara, berpedoman kepada ketentuan dan terbukti kebenaran serta kebaikannya.
Baju bajait yang dipakai, Jalan berambah yang diturut.	Hukum yang dijatuhkan atas suatu perkara, berpedoman kepada ketentuan sudah terjadi.
Nan besesap berjerami, Bertunggul berpemerah, berpendam berpekuburan.	Setiap ketentuan atau keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat .

Seloko dasar hukum adat yang ketiga berbunyi / *Lantak dalam yang dak goyah, kaping idak tagenso/. Seloko* ini mengandung makna bahwa dalam menentukan hukuman dan orang yang melaksanakannya harus memiliki pendirian, mental dan tekat yang teguh sehingga keadilan bagi semua orang dapat ditegakkan. Ketentuan hukum adat yang ada sejak dahulu terus dipertahankan dan kalau diubah akan menimbulkan kekacauan, maka dipertahankan dengan segala resiko. *Seloko* yang mengacu pada penerapan dasar hukum ketiga ini, ditemukan dalam SHA .sebagai mana terungkap dalam kutipan data berikut.

Tabel 4. Hukum Adat Berdasarkan Keadilan dan Kebenaran

Teks SHA	Makna Simbol
Tibo dimata jangan dipicingkan *Tibo diperut jangan dikempeskan*	Penegakan hukum harus bersifat adil sehingga siapa sama dimata hukum
Lurus benar dipegang teguh *Kata benar diubah*	Dalam melaksanakan hukum adat harus lurus atau benar sehingga

tidak	kebenaran tidak akan berubah

Selanjutnya, isi *Seloko Dasar-Dasar Hukum Adat* yang keempat berbunyi /*Dak lapuk dek hujan, dak lekang dek panas/*, mengandung makna bahwa segala ketentuan hukum yang baik dan benar dan telah ada sejak dahulu dan sesuai dengan sunah allah dan sunah rasul harus tetap dipertahankan apapun resikonya, sekalipun dunia akan kiamat. Hal ini terungkap dalam Seloko:

Tabel 5. Hukum Adat Berdasarkan Keadilan dan Kebenaran

Teks SHA	**Makna Simbol**
Syarak berbuhul mati adat berbuhul sentak	Hukum agama tidak bisa diubah, tapi hukum adat dapat diubah
Dianjak layu, dianggu mati.	Walaupun hukum adat dapat diubah namun hukum adat yang berdasarkan hukum agama harus dipertahankan.

Dasar hukum adat yang kelima berbunyi /kato saio/, maksud ungkapan ini ialah pembicaraan yang sudah dimusyawarahkan dan dimufakati. Kata sepakat atau *kata seiya* diperoleh melalui perundingan dengan mendengarkan sebanyak mungkin pendapat orang yang patut didengar sehingga dicapai kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama. Hal ini dapat terlihat pada kutipan data *SHA* berikut:

Tabel 6. Hukum Adat Berdasarkan Musyawarah

Kato seorang dibulatkan, kato bersama dimupakati, pipih tidak bersudut boleh dilayangkan, bulat tidak bersanding boleh digulingkan	Kato seorang dibulatkan, kato bersama dimupakati, pipih tidak bersudut boleh dilayangkan, bulat tidak bersanding boleh digulingkan

Kelima dasar hukum adat ini dalam kodifikasinya dinamakan *induk undang nan limo.* Kelima *Seloko* dasar hukum di atas telah menjadi pandangan hidup yang membentuk watak dan kepribadian masyarakat Melayu Jambi. Oleh karena itu, sesuai dengan kedudukannya maka dalam menetapkan hukum adat atau menyelesaikan suatu persoalan yang timbul dalam masyarakat Melayu Jambi harus mengacu pada prinsip-prinsip nyang terkandung dalam *induk undang nan limo.*

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan tema dari *SHA* adalah dasar-dasar hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi ada lima perkara yaitu 1) bersumber dari hukum agama atau Syarak, 2) Hukum adat berdasarkan ketentuan yang sudah ada yang terbukti kebenarannya, 3) orang yang berwenang menentukan dan melaksanakan hukum harus memlliki mental yang kuat dan pendirian yang teguh sehingga hukum dapat ditegakkan, 4) berdasarkan kebenaran yang tidak berubah, 5) berdasarkan musyawarah dan mufakat. Selanjutnya seloko adat berisi tentang undang-undang adat yang berisi jenis-jenis kejahatan yang melanggar hukum adat. Temuan data teks seloko yang terkait dengan delapan jenis kejahatan pelanggaran hukum adat pada masyarakat Melayu Jambi sebagai berikut.

Tabel. 7 Jenis-Jenis Pelanggaran Hukum Adat

Teks SHA	**Makna Simbolik**
Dago-dagi	Melakukan kesalahan terhadap pemerintah dan membuat kekacauan dalam negeri
Sumbang Salah	Hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik yang sudah jelas salah
Samun sakai	Perampokan yang disertai pembunuhan dan perampasan harta orang lain.
Upas racun	Pembunuhan dengan meracuni orang lain sehingan menderita sakit atau meninggal.
Siur bakar	Perbuatan dengan sengaja membakar rumah, kampung , dan lahan pertanian
Tipu tepok	Merugikan orang lain dengan menipu dan bujuk rayu.
Maling curi	Mengambil harta orang lain tanpa setahu pemiliknya
Tikam bunuh	Menyakiti atau melukai orang lain sampai mati

Ungkapan *Dago-dagi* merupakan Seloko adat dalam bentuk ungkapan khusus dalam sistmatika hukum adat. Ungkapan ini digunakan untuk ketentuan-ketentuan yang terkait dengan segala bentuk perbuatan

yang melanggar kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan dalam negeri seperti huru-hara, demontrasi yang bersifat anarkhis . Oleh karena itu, subtema dari Seloko ini terkait dengan pelanggaran kepentingan umum dalam masyarakat Melayu Jambi.

Selanjutnya, ungkapan s*umbang-salah,* merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Oleh karena itu, ungkapan ini mengacu pada hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak . Sedangkan ungkapan s*amun-sakai merupakan* ungkapan Seloko ,ditujukan untuk bentuk kejahatan mengambil harta atau hak orang lain dengan paksa disertai penganiayaan dan perusakan. Ungkapan *Upas-racun* ditujukan untuk kejahatan dengan melakukan pembunuhan dengan menggunakan ramuan upas atau racun. Biasanya orang yang terkena upas langsung meninggal seketika sedangkan yang terkena racun akan menderita sakit lama terlebih dahulu sebelum meninggal dunia.

Ungkapan *Tipu-tep*ok mengacu perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan dirinya dengan cara penipuan dan bujuk rayu atau keadaan palsu. Selanjutnya ungkapan *maling-curi* mengacu pada tidakan mengambil barang orang lain dengan maksud hendak memiliki tanpa setahu pemiliknya baik pada waktu malam maupun siang. Ungkapan lain untuk menjelaskan kejahatan yaitu *tikam-bunuh,* yang mengacu pada tindakan kekerasan pada orang lain dengan menggunakan sejata tajam atau alat lain sehingga berakibat kematian. Sebagaimana yang telah dijelaskemukakan naSelain delapan jenis kejahatan berat yaitu *pucuk undang nan delapan* terdapat pula *anak undang nan XII. Seloko ini* berisi tentang 12 jenis kejahatan serta tanggungjawab atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku terhadap korban. Kedua belas jenis kejahatan serta tanggungjawab pelaku terhadap kejahatan yang diperbuatnya tersebut dapat dilihat pada kutipan data SHA berikut:

Tabel. 9 Jenis-Jenis Kejahatan dan Sanksi Hukumnya

Teks SHA	**Makna Simbol**
Lembam-baluh di tepung tawar	Orang yang melukai fisik orang lain sampai berbekas berkewajiban mengobatinya.
Luka lukih dipampas	Orang yang melukai fisik orang lain wajib pampas yang terbagi 3 golongan yaitu: Luka rendah, luka tinggi, dan luka parah.
Mati dibangun	Orang yang membunuh orang lain wajib membayar bangun (diyat) yaitu seekor kerbau, 100 ganyang beras, dan sekayu (30 yard) kain.
Samun sakai	Segala bentuk perampokan yang merugikan harta sesorang
Salah makan diluahkan, salah bawa dikembalikan, salah pakai dilepaskan	Segala kerugian yang ditimbulkan oleh seorang atas orang lain wajib dibayar atau dikembalikan oleh pelaku yang menyebabkan kerugian..
Hutang kecik dilunasi, hutang besak diangsurkan	Segala hutang wajib dibayar, kalau kecil dilunasi kalau besar diangsur.
Golok gadai, timbang lalu.	Harta yang digadaikan atau dianggunkan atas suatu hutang akan menjadi hak pemegaang anggunan bila telah jatuh tempo.
Tegak mengintai lenggang, duduk mengintai kelam,	Pergaulan yang meyalahi kesopanan antara pria dan wanita, bila terjadi antara wanita yang tidak bersuami dan laki-laki yang tidak beristri wajib dikawinkan. Namun bila terjadi pawa wanita bersuami dan laki-laki lain dikenakan hukum denda.
Memekik mengentam tanah, menggulung lengan baju, menyinsing kaki seluar.	Menantang orang berkelahi, kalau yang ditantang itu orang biasa, maka hukumannya seekor kambing dan dua puluh gantang beras.
Menempuh dan bersawah manjat nan rebak.	Memasuki tempat-tempat yang tidak boleh di masuki, maka sipelaku kena denda seekor ayam, segantang beras dan sebuah kelapa.
Meminang diatas pinang, menawar di atas tawar.	Meminang tunangan orang atau menawar barang yang sedang dalam tawaran orang lain, pealaku didenda dengan sekor kambing dan dua puluh gantang beras..

Berdasarkan kutipan Seloko HA tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi ada 12 jenis kejahatan yang termasuk pelanggaran hukum adat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.:

Struktur tema SHA mencakup dasar-dasar hukum adat dan undang-undang adat. Tema dasar-dasar hukum adat dapat dirinci mencadi 5 subtema yaitu: 1).hukum adat berdasarkan hukum agama yang bersumber darii Alquran dan Hadist. 2) Hukum adat berdasarkan tradisi lama yang sudah turun-temurun dan mengandung kebaikan. 3). Hukum adat berdasarkan penegakan hukum harus tegasan dan adilan. 4). Hukum adat yang berpegang teguh pada kebenaran. 5)..Hukum adat berdasarkan mesyawarah dan mufakat. Selanjutnya tema undang-undang adat dapat dirinci 2 subtema yaitu: 1) undang-undang tentang kejahatan yang melanggar hukum adat dan 2) undang-undang tentang sanksi hukum bagi pelaku kejahatan .

Rekomendari

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukan di atas, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat ditujukan kepada: 1) Peneliti lain, bagi peneliti lain yang berminat meneliti tentang nilai-nilai religius dalam sastra daerah khususnya puisi dari daerah lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau bahan literatur. 2) PerguruanTinggi, hasil penelitian ini berupa kajian tenang struktur tema seloko yang terkait nilai-nilai religius 3) Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui berbagai program kebudayaan seperti publikasi nilai-nilai religius yang terkandung dalam Seloko adat melalui media cetak dan elektronik, sosialisasi melalaui berbagai kegiatan formal dan informal .

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadi. M.W, *Hermeneutika Sastra Barat dan Timur*, (Jakarta: Pusat Bahasa. Depdiknas, 2008), hh.21-25

Abrams, M.H ., *A Glossary of Literature Terms*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981

Ancok, D. T*eknik Penyusunan Skala Pengukur*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan. Universitas Gadjah Mada, 2002

Bakker, J W M. *Filsafat Kebudayaan. Y*ogyakarta: Kanisius,1984

Bertens, K. *Etika.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Cassirer, Ernst. *An Essay on Man*. Fredericksburg: Book Crafters, 1979

Danandjaja, James. *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain.* Jakarta: Grafiti, 2002.

Kattsoff, O. Louis. *Pengantar Filsafat,* terjemahan Soejono Soemargo, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: Introduction to its Theory and Methodology*, California: Sage Publications, Inc, 2004.

Kuntowijoyo. *Budaya dan Masyarakat.* Yogyakarta: Tiara Wacana. 1987

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007

Mayring, Philipp. *Qualitative Content Analisis dalam Forum: Qualitative Social Recearch, Vol. 1. Nomor 2 Juni tahun 2000, http://www.qualitative Research.net/fqs-texte/2-00 mayring-e-htm 20/8/2003*

Mulyana, Rohmat. *Mengartikulasikan Pendidikan Nil*ai. Bandung: Alfabeta, 2004.

N.S , Dister. *Psikologi Agama*. Yogyakarta : Kanisius, 1988,

Pradopo, Rachmat Djoko, *Pengkajian Puisi.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Rafiek, M. *Teori Sastra Kajian Teori dan Praktik* (Malang: Refika Aditama, 2010), h.9

Selden, Raman, Peter Widdowson & Peter Brooker. *A Reader"s Guide to Contemporary Literary Theory* Britein: Pearson Education Limited, 2005.

Seloko. *Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 14*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990

Semi, Atar. *Metode Penelitian sastra.* Bandung: Angkasa, 1993.

Semiawan, Conny.R , *Toward Multicultural Education, International Comference on Multicultrural Education at University of Indonesia*, Departemen Antropologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. 2003

Wellek, Rene dan Austin Warren.*Teori Kesusasteraan.* Jakarta Gramedia,1989

Yundiafi, Siti Zahra. *Syair Saudagar Miskin: Analisis Struktur dan Nilai Budaya serta Suntingan Teks.* Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.

Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra, (Epistemologi, Model, Teori, dan*

Aplikasi, (Yogyakarta: FBS Universitas Negeri Yogyakarta, 2008) h. 42.